



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 201 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG
BERLOKASI DI JALAN WR SUPRATMAN NOMOR 8 BABADAN
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pemanfaatan barang milik daerah secara sewa;
- b. bahwa berdasarkan hasil negosiasi dengan Tim Penyewaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dicapai kesepakatan harga sewa barang milik daerah berupa tanah yang berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI JALAN WR SUPRATMAN NOMOR 8 BABADAN KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menyetujui Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul seluas 392 m² (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) kepada Perseroan Terbatas Bank Mandiri (Persero) Terbuka Area Yogyakarta kepada Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul.

KEDUA : Besaran dan pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran uang sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sebesar Rp20.807.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun; dan
- b. pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Masa berlaku penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyewaan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang Berlokasi di Jalan WR Supratman Nomor 8 Babadan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

